

# KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 107/O/1997

# TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1995/1996

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 1997

## KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

# NOMOR 107/O/1997

#### **TENTANG**

# PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1995/1996

# MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1995/1996.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
- 2. Peraturan Pemerintah:
  - a. Nomor 27 Tahun 1990;
  - b. Nomor 28 Tahun 1990;
  - c. Nomor 29 Tahun 1990;
  - d. Nomor 72 Tahun 1991;
  - e. Nomor 39 Tahun 1992.

- Keputusan Presiden Republik 3.
  - Nomor 44 Tahur
  - Nomor 15 Tahan 19 b. Presiden Republik Inc. For 76 Tahun 1996:
  - Nomor 96/M Tahun 19
  - ď. Nomor 24 Tahun 1995

jana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan

Nomor 16 Tahun 1994 mana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia

# Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:

- Nomor 0295/0/1978;
- Nomor 0296/0/1978; b.
- Nomor 0222b/O/1980;
- Nomor 087/O/1983; d.
- Nomor 0172/O/1983;
- Nomor 0173/0/1983; f.
- Nomor 0262/O/1984;
- Nomor 0248/U/1985;
- Nomor 0486/U/1992; h.
- Nomor 0487/U/1992;
- Nomor 0489/U/1992;
- Nomor 0490/U/1992; k.
- Nomor 0491/U/1992; 1.
- Nomor 054/U/1993; m.
- Nomor 060/U/1993;  $\mathbf{n}_{\cdot}$
- Nomor 061/U/1993; 0.
- Nomor 080/U/1993;
- Nomor 0125/U/1994;
- Nomor 002/U/1995; T.
- Nomor 034/0/1997;
- Nomor 035/O/1997;
- Nomor 036/0/1997.

Memperhatikan :

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-308/I/97 tanggal 8 April 1997.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1995/1996.

#### Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan SLB dan beberapa SLTP serta beberapa SMU Swasta tahun pelajaran 1995/1996.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

#### Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
  - a. Nomor 0295/O/1978;
  - b. Nomor 0296/O/1978;
  - c. Nomor 034/O/1997;
  - d. Nomor 035/O/1997;
  - e. Nomor 036/0/1997.
- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

#### Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

#### Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

### Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah:

a.	TK	Negeri	131	buah;
b.	SLB	Negeri	30	buah;
c.	SLTP	Negeri	9.451	buah;
d.	SMU	Negeri	2.553	buah;
и. е.	SMK.	Negeri	742	buah;
yang		7 Propinsi di Indonesia.		

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Mei 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

-		3	4	3	<u> </u>	
	JAWA TENBAH					
3.	JAMA . ZING.			l	KaSupatén Blora	11.1.1.4235.23.01.03.5110
	PEMBUKUAN	1. TK Negeri	-	Kota Blora	1230,28.611 513.6	11.1.1.4235.23.01.03.5120
A	,	: Bora				11.1.1.4236.22.01.03.5150
				Menoyudan	Kabupaten Magelang	11.1.1.4236.20.51.03.5210
		2 TK Negeri				11.1.1.4225.22.01.03.5220
		Magelang				:1.1.4226.23.01.03.5233
						11.1.4236.23.61 03.5250
				i		11,1,1,4735,73 01,03,5350
			- *		1 10 17 17	
				i	Kotamadia Surakana	11,1,4,4295,23,01,03,5110
		7 3.) SL3 Negen	.SLB Pelatition	Surakaria	CZMOSIC OSIC CIT	:1,1,4,4298,73,01,03 5:20
		Surakana	SETLE OU MACH	1		11,1,4,4295,73,51,03,515
						11,1,4,4293,73,21,03,521
	1			1		11,1,4,4290,23,01,03,5220
						11,1,4,4298,23,01,03,523
		i	:		The state of the s	11,1,4,4295,73,31,03,525
1.		-				11,1,4,4298 73,01,03,535
			1	1		
			;	Pekalongan Barat	Kotamadia Pekalongan 🗸	11.1.1.4242.73 21.03 511
		4. SLTP Negeri 15				11.1.1 4242,73.01.03.517
		Pekalongan				11,1 1,4242.73.21.03 515
				Debatanan Barat	Kotamadia Pekalongan 🔨	11,1,1,6212,73,01,03,521
		5. SLTP Negeri 16 .		Pekalongan bara.		11,1,1,4242,73,01 03.522
		Pekalongan				11,1,1,4242,73.01.03.573
				Pekalongan	Notamadia Pekatongan	11.1.14242.3 21.03.57
		6. SLTP Negeri 17		Selatan		11,1,1 4242 (2) 21 23 535
		Pekalongan	•	Selezan		
				Tegal	Kotamadia Tegal 🗸 🗀	
		7. SLTP Negeri 18		icgei		
		Tegal				
			100	Tegal Selatan	Kotamadia Tegal	
		a SLTF Negeri 19				
		Taga:				
	T	9 SLTE Neger 9		Criacao Tengan	Kota Administratif Citicato	-
		a Stin Asider a				

.5

# SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara; . 1.
- Menteri Dalam Negeri;
- Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
- Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara; 4.
- Kepala Badan Pemeriksa Keuangan; 5.
- Gubernur Kepala Daerah Tingkat I; 6.
- Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan 7. Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan 9. Kebudayaan;
- Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi; 10.
- Direktorat Perbendaharaan dan Belanja Negara; 11.
- Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat; 12.
- Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 13.
- Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya. 14.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Departemen Pandidikan dan Kebudayaan

Mardiyah

NIP 130344753

cepy sesuai dengan aslinya

cordinator Urusan Administraci

Dra - Sudharte

NTP: //130276168